



BUPATI DELI SERDANG

SALINAN

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kabupaten Deli Serdang sudah sangat membahayakan, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DPRD Deli Serdang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang.
8. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disingkat Tim Terpadu P4GN adalah Tim Terpadu P4GN di Kabupaten Deli Serdang.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
12. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat /obat apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
14. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
15. Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
17. Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

18. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
19. Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
20. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
21. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disebut IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi.
23. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
24. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.

25. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
26. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah lembaga pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
27. Kominda adalah Komunitas Intelijen Daerah.
28. Media Massa adalah Media Cetak dan Media Elektronik.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk menjadi dasar kebijakan daerah dalam mencegah, memberantas, melindungi dan menyelamatkan masyarakat di daerah dari penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya serta dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah menjadi dasar kebijakan Daerah dalam:

- a. mewujudkan masyarakat daerah yang religius dan terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. memberikan perlakuan yang adil bagi masyarakat daerah, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan ketergantungannya dan mengembalikan keberfungsian sosialnya.
- c. meningkatkan derajat kemanusiaan bagi semua pihak termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat daerah dari potensi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat daerah, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk menjalani program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- f. memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan keberfungsian sosialnya; dan
- g. menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat daerah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;

- d. rehabilitasi;
- e. kerjasama;
- f. pendanaan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. sanksi.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA (P4GN) dan membentuk Tim Terpadu P4GN tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Badan melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui media cetak, elektronik dan media sosial; dan

- c. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV

FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

Pasal 8

- (1) Badan melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Workshop;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - f. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelatihan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah; dan
 - j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.
- (3) Upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. keluarga;
 - b. lingkungan masyarakat;

- c. satuan pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan/asrama dan tempat hiburan;
 - f. lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - g. media massa;
 - h. komunitas; dan
 - i. lembaga adat di daerah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pencegahan Berbasis Keluarga
Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pencegahan di Lingkungan Masyarakat
Pasal 10

- (1) Badan melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat dan anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelurahan/Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
- (3) Badan dapat memfasilitasi untuk membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.
- (4) Melaporkan dan berkoordinasi dengan Badan dan Aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pencegahan Berbasis Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Setiap Sekolah bertanggung jawab melakukan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi khusus;
 - c. kampanye; dan/atau
 - d. kegiatan sekolah lainnya.

Pasal 12

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan orang tua peserta didik dan tenaga pengajar
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Badan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan;

- c. Instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan NAPZA; dan/atau
- d. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 13

Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik.

Pasal 14

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk, pamflet, dan/atau media lainnya di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 15

Pihak satuan pendidikan bertindak kooperatif dan proaktif terhadap Badan dan aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Badan melakukan Fasilitasi Pencegahan di organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara mandiri atau berkerja sama dengan pihak swasta.

Pasal 17

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui adanya indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungannya.

Bagian Keenam

pencegahan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan

Pasal 18

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan kepada pimpinan dan karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan

- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Pasal 19

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Pencegahan Berbasis Institusi Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan setiap Badan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan Institusi Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. dan melaksanakan deteksi dini kepada para pegawai minimal sekali dalam setahun.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. mewajibkan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, secara sendiri atau bekerja sama dengan setiap Badan Daerah;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit milik Pemerintah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap NAPZA.

Bagian Kedelapan

Pencegahan Berbasis Media Massa

Pasal 23

Media Massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dengan cara, antara lain:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. tidak membuat pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengatur tentang kewajiban bagi media massa dalam pelaksanaan sosialisasi.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi Pencegahan Berbasis Tokoh Agama

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tokoh Agama berperan mewujudkan daerah bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- (2) Peran yang dapat dilakukan Tokoh Agama meliputi:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. melakukan bimbingan rohani terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. melakukan kegiatan lain bersama dengan pemerintah dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. menyampaikan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di setiap kegiatan keagamaan.

BAB V

UPAYA KHUSUS

Pasal 25

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus terhadap anak-anak selaku pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
- a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 26

- (1) Badan melakukan pendampingan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebelum mendapatkan penanganan rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penanganan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah bidang yang menangani bidang kesehatan dan bidang sosial.

BAB VII

REHABILITASI

Pasca Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (6) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar karena terlibat penyalahgunaan NAPZA, setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- (7) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar karena terbukti mengedarkan NAPZA, setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 30

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dapat dilakukan melalui kemitraan/kerjasama dengan:

- a. perguruan tinggi;
- b. pemerintah pusat dan kabupaten/kota lain;
- c. pemerintah desa;
- d. kwartir cabang (kwarcab) pramuka;
- e. badan hukum;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. sukarelawan;
- h. komunitas marga;
- i. lembaga adat;
- j. swasta;
- k. karang taruna;
- l. organisasi kepemudaan; dan
- m. perseorangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin, sinergi, kesinambungan, dan efektivitas kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu dalam pelaksanaan dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan melalui Tim Terpadu P4GN.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala oleh Badan.

- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari kegiatan antisipasi dini, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyalahgunaan NAPZA untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap NAPZA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
 - h. badan usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dana, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha; dan
 - e. Pelaksana yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk:

- a. test urine untuk seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
 - b. sosialisasi Stop NAPZA baik di lingkungan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah maupun di organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan deteksi terhadap kemungkinan adanya kandungan NAPZA di dalam tubuh seseorang dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaporkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lingkup kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan Penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap NAPZA bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN


Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

TIMUR TUMANGGOR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN
2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA, NOMOR 3-
69/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017